



**PUTUSAN**  
Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi
2. Tempat lahir : Buluh Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 27 September 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. VI Bandar Sakti Desa Tanjung Keriahen Kec. Serapit Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang ber Kantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 73/Pid.Sus/2017/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram, dengan perincian 0,2 gr dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan labkrim, sisanya 4,2 (empat koma dua) gram dipergunakan untuk dipersidangan.
  - 1 (satu) set alat hisap sabu.
  - 2 (dua) buah mancis.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Mulyadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Penginapan Amazone Lantai 2 Kamar No.1 Perumahan Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kab Langkat, atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat 4,4 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 12.00 wib, saksi Briпка Pakkat Pasaribu, saksi Brigadir Eko Papilaya dan Brigadir M. Simbolon selaku anggota kepolisian dari Polres Langkat mendapat informasi bahwa di Penginapan Amazone ;antai 2 kamar No.1 Perumahan Bukit Lawang, Desa Perkebunan Bukit Lawang Kab. Langkat, ada seorang bernama Mulyadi memiliki, menguasai, menyalahgunakan Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat tersebut

Sekira pukul 16.00 wib, para saksi tiba di Penginapan Amazone tersebut dan langsung melakukan penggebrekan di lantai 2 kamar No. 1 dan para saksi menemukan terdakwa didalam kamar tersebut, lalu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dilantai kamar tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu. Terdakwa mengakui shabu tersebut tersebut miliknya yang sebahagian telah dipergunakan oleh terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari ANDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tanpa ada izin dari yang berwenang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa menemui Andi di Jalan Amal dengan maksud membeli shabu-shabu, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bertemu dengan Andi dan membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu-shabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa ada izin dari yang berwenang dan shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa

Bahwa berdasarkan Berita acara hasil penimbangan/penaksiran barang bukti No. /IL.10028/2017 tanggal 17 Januari 2017 oleh PT. Pegadaian menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa beratnya 4,4 gram

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 448/NNF/2017 tanggal 20 Januari 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si Apt. selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti diterima berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml urine terdakwa. B. 2 (dua) plastik bening beris kristal putih dengan berat netto 4,4 gr. Barang bukti A dan B Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU Â RI NO 35 Tahun Â 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Mulyadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Penginapan Amazone Lantai 2 Kamar No.1 Perumahan Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kab Langkat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika golongan I dalam bukan tanaman berupa shau-shabu dengan berat 4,4 gr,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 12.00 wib, saksi Bripka Pakkat Pasaribu, saksi Brigadir Eko Papilaya dan Brigadir M. Simbolon selaku anggota kepolisian dari Polres Langkat mendapat informasi bahwa di Penginapan Amazone ;antai 2 kamar No.1 Perumahan Bukit Lawang, Desa Perkebunan Bukit Lawang Kab. Langkat, ada seorang bernama Mulyadi memiliki, menguasai, menyalahgunakan Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat tersebut.

Sekira pukul 16.00 wib, para saksi tiba di Penginapan Amazone tersebut dan langsung melakukan penggebrekan di lantai 2 kamar No. 1 dan para skasi menemukan terdakwa didalam kamar tersebut, lalu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dilantai kamar tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil beris narkotika jenis shabu . Terdakwa mengakui shabu tersebut tersebut miliknya yang sebahagian telah dipergunakan oleh terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari ANDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tanpa ada izin dari yang berwenang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa menemui

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi di Jalan Amal dengan maksud membeli shabu-shabu, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bertemu dengan Andi dan membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu-shabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa ada izin dari yang berwenang dan shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa

Bahwa berdasarkan Berita acara hasil penimbangan/penaksiran barang bukti No. /IL.10028/2017 tanggal 17 Januari 2017 oleh PT. Pegadaian menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa beratnya 4,4 gram

Berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 448/NNF/2017 tanggal 20 Januari 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si Apt. selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti diterima berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml urine terdakwa. B. 2 (dua) plastik bening beris kristal putih dengan berat netto 4,4 gr. Barang bukti A dan B Positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika

### ATAU

### KETIGA.

Bahwa ia terdakwa Mulyadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Penginapan Amazone Lantai 2 Kamar No.1 Perumahan Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kab. Langkat, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 12.00 wib, saksi Bripka Pakkat Pasaribu, saksi Brigadir Eko Papilaya dan Brigadir M. Simbolon selaku anggota kepolisian dari Polres Langkat mendapat informasi bahwa di Penginapan Amazone ;antai 2 kamar No.1 Perumahan Bukit Lawang, Desa Perkebunan Bukit Lawang Kab. Langkat, ada seorang bernama Mulyadi memiliki, menguasai, menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat tersebut

Sekira pukul 16.00 wib, para saksi tiba di Penginapan Amazone tersebut dan langsung melakukan penggebrekan di lantai 2 kamar No. 1 dan para saksi menemukan terdakwa didalam kamar tersebut, lalu para saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN STB





melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, dilantai kamar tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil beris narkotika jenis shabu. Terdakwa mengakui shabu tersebut tersebut miliknya yang sebahagian telah dipergunakan oleh terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari ANDI (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tanpa ada izin dari yang berwenang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa menemui Andi di Jalan Amal dengan maksud membeli shabu-shabu, sekira pUkul 10.00 wib, terdakwa bertemu dengan Andi dan membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu-shabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa ada izin dari yang berwenang dan shabu-shabu tersebut disimpan terdakwa dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita acara hasil penimbangan/penaksiran barang bukti No. /IL.10028/2017 tanggal 17 Januari 2017 oleh PT. Pegadaian menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa beratnya 4,4 gram

Berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 448/NNF/2017 tanggal 20 Januari 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si Apt. selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti diterima berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml urine terdakwa. B. 2 (dua) plastik bening beris kristal putih dengan berat netto 4,4 gr. Barang bukti A dan B Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU Â RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 thn 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

**1. Saksi PAKKAT PASARIBU**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, pukul 12.00 Wib saksi dan saksi M. SIMBOLON (anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel Amazone, Lantai 2, Kamar Nomor 1 Perumahan Bukit Lawang, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana narkotika ;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan awalnya karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama teman wanita Terdakwa dan Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan dari pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari ANDI (DPO) dan rencananya akan digunakan untuk Terdakwa sendiri ;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tanpa dilandasi oleh izin yang sah ;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

## 2. Saksi M. SIMBOLON

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, pukul 12.00 Wib saksi dan saksi M. SIMBOLON (anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel Amazone, Lantai 2, Kamar Nomor 1 Perumahan Bukit Lawang, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan awalnya karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama teman wanita Terdakwa dan Terdakwa baru selesai menggunakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dan dari pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari ANDI (DPO) dan rencananya akan digunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tanpa dilandasi oleh izin yang sah ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, pukul 12.00 Wib di Hotel Amazone, Lantai 2, Kamar Nomor 1, Perumahan Bukit Lawang, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat karena menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke Jalan Amal Sunggal membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan bagi diri sendiri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di Hotel Amazone bersama dengan teman wanita Terdakwa dan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara menghirup uap dari sabu yang telah dibakar oleh Terdakwa dan setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan nyaman didalam bekerja ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram, dengan perincian 0,2 gr dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan labkrim, sisanya 4,2 (empat koma dua) gram dipergunakan untuk dipersidangan, 1 (satu) set alat hisap sabu, 2 (dua) buah Mancis yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 448/NNF/2017 tanggal 20 Januari 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si Apt. selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti diterima berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml urine terdakwa. B. 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,4 gr. Barang bukti A dan B Positif mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, pukul 12.00 Wib di Hotel Amazone, Lantai 2, Kamar Nomor 1, Perumahan Bukit Lawang, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat karena menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu
- Bahwa benar sebelum penangkapan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke Jalan Amal Sunggal membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan bagi diri sendiri ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kemudian menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di Hotel Amazone bersama dengan teman wanita Terdakwa dan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara menghirup uap dari sabu yang telah dibakar oleh Terdakwa dan setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan nyaman didalam bekerja ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 448/NNF/2017 tanggal 20 Januari 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si Apt. selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti diterima berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml urine terdakwa. B. 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,4 gr. Barang bukti A dan B Positif mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Penyalah guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

## **Ad.1 Unsur penyalah guna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa ada aturan kesehatan secara berkala dan teratur yang menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang ke Jalan Amal Sunggal membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan bagi diri sendiri ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di Hotel Amazone bersama dengan teman wanita Terdakwa dan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara menghirup uap dari sabu yang telah dibakar oleh Terdakwa dan setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa merasa tenang dan nyaman didalam bekerja ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang dan berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 448/NNF/2017 tanggal 20 Januari 2017 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si Apt. selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti diterima berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml urine terdakwa. B. 2 (dua) plastik bening beris kristal putih dengan berat netto 4,4 gr. Barang bukti A dan B Positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang memiliki kewenangan untuk menentukan aturan dan penggunaan teratur untuk kesehatan secara berkala ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur penyalahguna telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2 Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah segala zat atau bahan yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun non sintesis yang ditetapkan sebagai narkoba golongan I, salah satunya adalah "Metametamina" sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 61 daftar narkoba golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan didalam unsur pertama tersebut dan dihubungkan dengan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba atas nama Terdakwa dengan No Lab : 448/NNF/2017 tanggal 20 Januari 2017 oleh Zulni Erma dan Deliana Naoborhu, S.Si Apt. selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml urine terdakwa. B. 2 (dua) plastik bening beris kristal putih dengan berat netto 4,4 gr. Barang bukti A dan B Positif



mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pembedaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pembedaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu , 1 (satu) set alat hisap sabu, 2 (dua) buah mancis oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Mulyadi tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) set alat hisap sabu.
  - 2 (dua) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Didi Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti

Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Ramsuddin Syah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN STB